

Depok, 10 Agustus 2016

Nomor : 1711.6/EXT-MUTU/VIII/2016  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK CV Rimba Karya Perkasa

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Rimba Karya Perkasa  
No.IUIPHHK : No. 522.36/16/IUIPHHK/BPMD/12/2014  
Alamat : Jl. RRI Kuripan, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Demak, Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 18 – 20 Juli 2016  
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



H. Didik Heru Untoro  
Wakil Direktur

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI CV RIMBA KARYA PERKASA  
Nomor : 1711.6/EXT-MUTU/VIII/2016**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Rimba Karya Perkasa
- b. Alamat Kantor : Jl. RRI Kuripan, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Demak, Jawa Tengah
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 522.36/16/IUIPHHK/BPMD/12/2014
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 3.000 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 18 – 20 Juli 2016
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-421
- h. Tanggal Terbit : 10 Agustus 2016 ✓
- i. Tanggal Berakhir : 09 Agustus 2022 ✓

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 10 Agustus 2016



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Wakil Direktur

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**

No.: 101.3/SKEP-MUTU/VIII/2016

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA CV RIMBA KARYA PERKASA  
DEMAK – JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT-Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0250a.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2016, tanggal 01 Juli 2016 antara CV RIMBA KARYA PERKASA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : CV RIMBA KARYA PERKASA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV RIMBA KARYA PERKASA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-421, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan 09 Agustus 2022.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV RIMBA KARYA PERKASA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 10 Agustus 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Tony Arifiarachman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta</li> <li>2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	1. Budi Suryo Untoro
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didik Heru Untoro</li> <li>2. Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Rimba Karya Perkasa
b. Nomor & Tanggal SLK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	SK Kepala BPMD Prop. Jawa Tengah Nomor : 522.36/16/IUIPHHK/BPMD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014
d. Alamat Kantor	:	Desa Kuripan RT 02 RW 02, Kel. Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak
e. Lokasi Industri	:	Desa Kuripan RT 02 RW 02, Kel. Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	<a href="mailto:rkp.tuk12@gmail.com">rkp.tuk12@gmail.com</a>
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Winarto Pesero Komanditer : Djunaidi

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		<b>Tidak ada</b>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 18 Juli 2016 di Kantor CV Rimba Karya Perkasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Rimba Karya Perkasa.</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Dari Senin, 18 Juli 2016 s.d. Rabu, 20 Juli 2016 di Kantor dan Lokasi	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Industri CV Rimba Karya Perkasa	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 20 Juli 2016 di Kantor CV Rimba Karya Perkasa	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Rimba Karya Perkasa</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 10 Agustus 2016 di Kantor PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Rimba Karya Perkasa telah <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	CV Rimba Karya Perkasa memiliki akta pendirian yang sah dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Demak.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	CV Rimba Karya Perkasa memiliki dokumen Izin Perdagangan yang sah dan sesuai dengan kegiatan perdagangannya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV Rimba Karya Perkasa memiliki izin gangguan yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Rimba Karya Perkasa memiliki izin TDP yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Rimba Karya Perkasa memiliki dokumen NPWP yang sah yang didukung dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL-UPL yang telah mendapat persetujuan dari KLH Kab. Demak dan sudah tersedia tanda terima pelaporan pelaksanaan UKL-UPL dari instansi berwenang untuk periode II tahun 2015 dan periode I tahun 2016.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK yang sah dan dari verifikasi dokumen serta observasi di lapangan diketahui bahwa kegiatan industri yang dilakukan oleh CV Rimba Karya Perkasa sesuai dengan dokumen IUI yang dimilikinya yaitu industri penggergajian kayu.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV Rimba Karya Perkasa telah melakukan kewajibannya dalam membuat dan melaporkan RPBBI termasuk pelaporan bulanan realisasi RPBBI.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Tersedia dokumen kontrak suplai bahan baku antara CV Rimba Karya Perkasa dengan para pemasok bahan bakunya yang digunakan sebagai dasar jual beli bahan baku.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Selama periode audit penilikan ini, CV Rimba Karya Perkasa tidak menerima kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa selama periode audit ini hanya menerima kayu bulat dari hutan negara.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen, tersedia tenaga teknis PKB-R dan PKG-R serta tidak ada penerimaan kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK / SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok kayu di CV Rimba Karya Perkasa telah memiliki SLK yang sah dan masih berlaku.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Memenuhi	Seluruh pemasok telah memiliki SLK yang masih berlaku dan sesuai ruang lingkungannya dengan kayu yang dikirim ke CV Rimba Karya Perkasa
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Sumber bahan baku seluruhnya berasal dari IUIPHHK lain yang telah tercantum di realisasi RPBBI bulanan yang didukung dengan kontrak suplai bahan baku kayu.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak melakukan impor kayu.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak melakukan impor kayu.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak melakukan impor kayu.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak melakukan impor kayu.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak melakukan impor kayu.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak melakukan impor kayu.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak melakukan impor kayu.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak melakukan impor kayu.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV Rimba Karya Perkasa telah menerapkan tally sheet yang mampu memberikan informasi asal-usul bahan baku yang digunakan untuk produksi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Nilai rendemen produksi CV Rimba Karya Perkasa menunjukkan hubungan yang logis antara pemakaian kayu dan hasil produksinya dan terdapat kesesuaian dengan catatan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis Produksi yang dilakukan oleh CV Rimba Karya Perkasa sesuai dengan izin yang dimilikinya yaitu penggergajian kayu dan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak menerima maupun mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatn / laporan mutasi.	Memenuhi	Dokumen LMHHOK di CV Rimba Karya Perkasa telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya (Laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan).
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk (kayu gergajian) dengan tujuan domestik yang dilakukan oleh CV Rimba Karya Perkasa telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	CV Rimba Karya Perkasa masih dalam tahap penilaian awal (belum memiliki S-LK) sehingga belum wajib dan belum berhak menggunakan tanda V-Legal.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan tersedia tanda jalur evakuasi di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Rimba Karya Perkasa telah melakukan pencatatan pada setiap kecelakaan kerja yang terjadi. Pencatatan tertuang dalam laporan kecelakaan kerja setiap bulannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Serikat Pekerja di CV Rimba Karya Perkasa melalui Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan Perusahaan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV Rimba Karya Perkasa telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapat pengesahan dari instansi terkait (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Demak).
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari dokumen daftar tenaga kerja di CV Rimba Karya Perkasa per bulan Juli 2016 diketahui jumlah karyawan sebanyak 31 orang dan tidak ada yang di bawah umur dengan karyawan termuda berusia 23 tahun 10 bulan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Rimba Karya Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>25 (dua puluh lima)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>31 (tiga puluh satu)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV Rimba Karya Perkasa dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.</p>		